



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 29/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Aziz Bestari ST., M.M**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan W.R. Supratman, Nomor 31A, Kelurahan Baru Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Februari 2013 memberi kuasa kepada **Yahdi Basma, S.H.**, konsultan hukum pada Badan Advokasi Hukum Partai NasDem., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya

disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Maret 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 72/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 29/PUU-XII/2014 pada tanggal 10 Maret 2014, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 13 April 2014 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 April 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan, "Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".
2. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, apabila ada warga negara yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut "*tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*" sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU 24/2003.
3. Berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian Pasal 58 huruf f UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, dan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 terhadap UUD 1945;

III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON.

1. Pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan badan *judicial* yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) dan *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal konstitusi). Pengaturan *judicial review* tersebut secara lebih rinci ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 *juncto* UU 8/2011;

2. Dalam hukum acara perdata berlaku asas yang menyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau *zonder belang geen rechtsingan*). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan pengujian materi Undang-Undang yang Pemohon ajukan ini.
3. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan "Pemohon adalah pihak yang dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara;
4. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 menyatakan, "*Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Uraian kerugian hak konstitusional Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam permohonan ini.

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-111/2005 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi;
6. Bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah dari Partai NasDem Kabupaten Tolitoli dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, sebagaimana telah diajukan oleh Partai NasDem Kabupaten Tolitoli dalam Formulir Model BA dan dicantumkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 12/BA/V/2013 tanggal 8 Mei 2013.
 Selain itu, Pemohon juga pernah mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2005 dan Pemilu Kepala Daerah (PEMILUKADA) Tahun 2010 yang lalu di Kabupaten Tolitoli, satu dari 12 (dua belas) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, yang juga akan kembali ikut berkompetisi sebagai Calon Kepala Daerah dalam PEMILUKADA Tahun 2015 jika memenuhi ketentuan dan jika mendapat kepercayaan masyarakat;
7. Bahwa setelah terbitnya Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Tolitoli dalam Pemilu 2014, nama Pemohon tidak lagi tercantum dalam DCS

dimaksud, sehingga Pemohon melakukan langkah ajudikasi sengketa Pemilihan Umum di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, dengan uraian sebagai berikut:

7.1. Bahwa jauh sebelum diterbitkannya DCS (Daftar Calon Sementara), Pemohon telah melakukan sejumlah langkah administratif, dengan kesadaran bahwa setidaknya, KPU Kabupaten Tolitoli sebagai otoritas Pemilu di Kabupaten tempat Pemohon berdomisili, patut Pemohon duga, salah menafsirkan dan atau dapat Pemohon duga kerap berupaya menghalang-halangi pelaksanaan Hak Konstitusional Pemohon. Adapun langkah administratif yang Pemohon lakukan dimaksud adalah :

- a. Tanggal 9 Mei 2013, mengirim surat kepada KPU Kabupaten Tolitoli perihal Klarifikasi “pemidanaan beralasan politik”, yang Pemohon tembuskan ke seluruh pihak pemangku kepentingan Pemilihan Umum, termasuk juga kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- b. Tanggal 23 - 26 Mei 2013, mengirim surat kepada Ketua KPU Republik Indonesia, perihal sama. Surat ini juga Pemohon tembuskan ke seluruh pihak pemangku kepentingan Pemilu, terkhusus kepada Penyelenggara Pemilu diseluruh tingkatan, Pusat s/d Kabupaten, termasuk juga kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

7.2. Bahwa selanjutnya, pemohon ajukan ajudikasi di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang hasilnya dinyatakan “tidak dapat diterima”, padahal segala prosedur dan tenggat waktu permohonan, telah pemohon penuhi.

8. Bahwa dengan fakta tersebut, pemohon kemudian mengadukan para penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten Tolitoli dan tingkat Provinsi Sulawesi Tengah ke Majelis DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) atas dugaan pelanggaran kode etik, dengan harapan (dalam Petition) agar Hak Pemohon dapat dipulihkan, sebagaimana sejumlah kasus pengaduan pelanggaran kode etik yang dipulihkan hak nya oleh Majelis DKPP. Namun kenyataannya, pada tanggal 4 Oktober 2013, DKPP membacakan Putusannya Nomor 101/DKPP-PKE-II/2013, mengakui bahwa kasus yang

pemohon alami beralasan dan berlatar-belakang politik namun hak pemohon tidaklah dipulihkan.

Dalam Putusan DKPP-RI (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) **Nomor 101/DKPP-PKE-II/2013** tanggal 4 Oktober 2013, termaktub pendapat Majelis DKPP di halaman 74 alinea ke-2 point **[4.5]** Putusan DKPP, Pemohon kutip selengkapanya:

“Berdasarkan keterangan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa keputusan yang berkekuatan hukum tetap atas vonis pidana pemalsuan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terhadap perkara Sdra. H. Aziz Bestari, harus dihormati, dihargai dan dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, namun mata hati setiap insan di Indonesia tidak boleh tertutup terhadap realitas permainan politik yang memakai dan menghalalkan segala cara untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap Pengadu an. Sdr. H.Aziz Bestari. Peristiwa 30 (tiga puluh) tahun silam, yang dijadikan cara untuk mematikan karir politiknya hingga saat ini, harus menjadi pelajaran sejarah dalam khasanah politik di Indonesia. Para Insan Politik harus menutup sejarah perilaku hitam untuk mematikan karir politik seseorang dengan memakai dan menunggangi hukum. Demokrasi kedepan harus dibangun dengan penuh kejujuran, sikap-sikap yang mengedepankan kemuliaan dalam berkompetisi dan tidak melakukan upaya membabat para calon yang menjadi lawan tanding dalam kompetisi. Demokrasi Indonesia kedepan sudah saatnya dimulai sekarang, tidak dapat lagi ditunda-tunda, dengan penuh kejujuran, keadilan, dan semangat berkompetisi yang dipenuhi kehormatan dan penghargaan, bukan hanya pada regulasinya, tetapi pada implementasi sikap dan tindakan seluruh insan politik Indonesia”.

Pendapat DKPP dimaksud, bagi Pemohon adalah jelas dan tidaklah sumir, pembedaan yang pemohon alami adalah beralasan politik, berlatar-belakang politik dan benar-benar sebagai sebuah kriminalisasi, yang seharusnya tergolong dapat dikecualikan dalam pemberlakuan syarat calon anggota DPRD maupun calon kepala daerah dalam norma a quo.

9. Bahwa Pemohon adalah mantan narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kota Palu, yang dibebaskan pada 22 Desember 2012 setelah selesai menjalani pidana penjara 6 (enam) bulan sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 05/Pid.PK/2010 tanggal 05 Oktober 2011, yang menurut Putusan tersebut, pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“menggunakan surat palsu”* vide Pasal 263 ayat (2) KUHP;
10. Bahwa sungguh terhadap apa yang Pemohon alami sebagai suatu pembedaan tersebut yang Pemohon telah jalani selama 6 (enam) bulan,

adalah peristiwa pada 38 (tiga puluh delapan tahun) silam, tepatnya tahun 1976, saat pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun, dengan ringkas Pemohon gambarkan:

Pada tahun 1969, setamat dari SD Negeri Tolitoli di desa Kalangkangan Kabupaten Tolitoli, pemohon melanjutkan studi ke bangku setingkat SMP dengan masuk di STD (Sekolah Teknik Dasar) Negeri Tolitoli, cabang dari STN (Sekolah Teknik Negeri) Palu. Setelah 3 (tiga) tahun bersekolah di STD, pemohon mengikuti Ujian Akhir pada Desember tahun 1972, namun TIDAK LULUS karena bertepatan saat itu Orang Tua pemohon (Amarhum Ayah pemohon) meninggal dunia (saat berlangsung Ujian Akhir STD). Maka pemohon kemudian mengulangi Ujian Akhir STD pada tahun berikutnya, yaitu 1973, dan pemohon LULUS. Saat itulah kami siswa waktu itu diberikan Surat Keterangan LULUS Ujian tahun 1973, dan pemohon bersama sejumlah rekan sekolahan segera berangkat ke Kota Makassar dengan menggunakan Kapal Laut selama 6 hari 6 malam, untuk mendaftar di STM Negeri Makassar.

Saat itu Pemohon duduk di bangku kelas 3 STM (Sekolah Teknik Menengah) Negeri Makasar, pihak Sekolah mewajibkan membawa IJAZAH Asli SMP (yaitu STD Tolitoli pemohon yang belum pernah pemohon terima). Maka kemudian Pemohon balik ke kampung halaman di Tolitoli, namun Guru di STD Tolitoli menyatakan bahwa Ijazah Pemohon ada di STN Palu (sebagai Pusat dari STD Tolitoli). Pemohon selanjutnya berangkat dari Tolitoli ke Palu dan menginjakkan kaki pertama kalinya di Kota Palu melalui kapal laut 1 hari 1 malam, dan melanjutkan dengan Gerobak Kuda. Saat bertemu salah satu Guru di STN Palu, dari lemari sekolah, Guru tersebut memperlihatkan pada Pemohon sebuah Buku Besar, dan Pemohon lihat dengan mata kepala, foto hitam-putih pemohon, nama dan nomor stambuk Pemohon. Karena IJAZAH yang pemohon minta tidak ada dengan alasan bahwa pihak STN Palu telah mengirim ke STD Tolitoli, maka kemudian dibuatkanlah 1 (satu) lembar **SKPI** (Surat Keterangan Pengganti Ijazah) bernomor: **122/Sek/ST/1976** tanggal 5 Juli 1976, yang kemudian Pemohon gunakan mengikuti Ujian Akhir STM Makassar dan selama menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) 30an tahun tidak ada masalah. Pemohon masih ingat dan terngiang di kepala, bahwa

SKPI tersebut di ketik manual di dalam bilik ruangan saat Pemohon di luar menunggu sampai selesai.

Nanti kemudian pada saat Pemohon mulai terjun di dunia politik pada tahun 2003 saat itu Pemohon masih berstatus PNS, dan menjadi Ketua Partai PKPB (Partai Karya Peduli Bangsa), maka mulailah seluruh ijazah Pemohon di semua jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, S1 di investigasi oleh Bupati Tolitoli saat itu, selebaran (tanpa tanda pengenalan/selebaran gelap) tersebar merata ke pelosok desa di Kabupaten Tolitoli bahwa Pemohon menggunakan ijazah palsu. SKPI tahun 1976 inilah yang kemudian menyebabkan Pemohon menjalani pidana dengan dipenjara 6 (enam) bulan di LP Petobo Palu pada tahun 2012 atas Kasasi Mahkamah Agung, walau sebelumnya **Vrijspreek** (bebas murni) pada Putusan Pengadilan Negeri Palu tahun 2010.

11. Bahwa pada kenyataannya, Pemohon masih mendapatkan hukuman-hukuman tambahan melalui ketentuan perundang-undangan akibat adanya multitafsir para pembuat Undang-Undang dan para pelaksana Undang-Undang, khususnya dalam mengartikan **alinea ke 2 (dua) Penjelasan** Pasal 51 ayat (1) huruf g UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, selengkapnya disebutkan:

Huruf g

“Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang”

“Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini”.

12. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional dalam UUD 1945, yakni:
 - 12.1. hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945];
 - 12.2. hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara [Pasal 28C ayat (2) UUD 1945];

12.3. hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945];

12.4. dan hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945].

13. Sebagai warga negara yang *"dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab"* setelah menjalani masa hukuman, maka semestinya hak konstitusional Pemohon tidak lagi terhalangi dan tidak terhambat pemenuhannya oleh karena tidak jelasnya tafsir atas norma dalam:

13.1. Alinea 2 **Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU Nomor 8 Tahun 2012** tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, sebagaimana Pemohon kutip pada angka 11 di atas, yakni: ***"Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini"***.

13.2. **Pasal 58 huruf f** (dan penjelasan Pasal ini) di **UU Nomor 12 Tahun 2008** Tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang sesungguhnya tidak patuh pada norma sebagaimana KONKLUSI dalam Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 14-17/PUU-V/2007** pada halaman 134, yang pemohon kutip selengkapnyanya:

[4.1] *Bahwa telah ternyata ketentuan yang mempersyaratkan "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih", sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK tidak bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang ketentuan dimaksud diartikan tidak mencakup tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (culpa levis) dan tindak pidana karena alasan politik tertentu serta dengan mempertimbangkansifat jabatan tertentu yang memerlukan persyaratan berbeda sebagaimana diuraikan di atas".*

14. Pemohon telah mengalami diskriminasi dengan terhambatnya upaya pencalonan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 akibat **ketidaktentuan tafsir** atas alinea ke-2 **Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012**, dan juga potensial untuk tidak lolos sebagai

calon kepala daerah pada tahun 2015 mendatang akibat tidak termaktubnya norma dalam Putusan Mahkamah **Nomor 14-17/PUU-V/2007** tanggal 11 Desember 2007 ke dalam batang-tubuh maupun Penjelasan **Pasal 58 huruf f UU Nomor 12/2008** tentang Perubahan UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang *nota-bene* diundangkan pada tahun 2008 (setahun pasca Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 tersebut). Bahwa seharusnya, Konklusi dalam Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 tersebut berlaku *mutatis-mutandis* terhadap seluruh Undang-Undang yang diujikan dalam perkara PUU Nomor 14-17/PUU-V/2007 dan atau terhadap seluruh norma serupa yang ada dalam semua Undang-Undang.

16. Dengan uraian tersebut di atas, maka terbukti *"adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian"* sebagaimana dinyatakan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/11/2005 dan Putusan Nomor 11 /PUU-V/2007.

16. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

IV. ALASAN PERMOHONAN.

1. Bahwa dalam verifikasi awal oleh KPU Kabupaten Tolitoli, yaitu dari tanggal 23 April 2013 s.d 8 Mei 2013, Pemohon dinyatakan terkendala dalam pemenuhan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Tolitoli, vide Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD *juncto* PKPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang bunyinya sama yaitu:

"tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih".

Namun tegas pada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, selengkapnya disebutkan:

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

“Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang

Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini”.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g ini terpilah dalam **2 (dua) alinea** sebagaimana Pemohon kutip di atas, yang tegas diartikan sebagai pengecualian keberlakuan ketentuan *a quo* terhadap 2 (dua) aspek tersebut (terpilah 2 alinea).

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum kemudian menerbitkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dalam Pasal 5 ayat (3) berbunyi:

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dikecualikan bagi:

- a. *Orang yang dipidana penjara karena alasan politik untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials);*
- b. *Orang yang pernah dipidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, wajib memenuhi syarat yang bersifat kumulatif, sebagai berikut:*
 1. *Telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun;*
 2. *Secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana dan;*
 3. *Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.*

Jika memerhatikan seksama, nampak bahwa sungguh KPU sebagai otoritas Pemilu pun gamang dalam menafsir ketentuan ini, dibuktikan:

2.1.KPU meminta FATWA kepada Mahkamah Agung perihal pengertian “orang yang dipidana penjara karena alasan politik” sebagaimana huruf a Pasal 5 ayat (3) Peraturan KPU ini; dan

2.2.KPU sulit membedakan antara “ancaman” pidana dengan “vonis atas ancaman pidana” jika memerhatikan huruf b dari Pasal 5 ayat (3).

3. Bahwa batasan ketentuan/norma yang terkandung di dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,

DPD dan DPRD *juncto* Pasal 4 huruf g Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota -- yang mana norma serupa juga terdapat diberbagai Peraturan Perundang-undangan lainnya berkenaan syarat Calon pada Jabatan Publik -- yakni “....tidak pernah dipenjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih”, sesungguhnya telah sekian kali dilakukan PUU (Pengujian Undang Undang) di Mahkamah Konsitusi, antara lain vide Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 14-17/PUU-V/2007** tanggal 11 Desember 2007, Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 4/PUU-VII/2009** tanggal 24 Maret 2009, dan yang terakhir Putusan **Nomor 79/PUU-X/2012**, yang pada prinsipnya bahwa ketentuan tersebut oleh Putusan MK divonis sebagai bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*).

4. Selengkapnya Pemohon kutip rinci Konklusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan **Nomor 14-17/PUU-V/2007** tanggal 11 Desember 2007, di halaman 134 paragraf 6 Putusan sebagai berikut: **(bukti P-5)**

[4.1] *Bahwa telah ternyata ketentuan yang mempersyaratkan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK tidak bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang ketentuan dimaksud diartikan tidak mencakup tindak pidana yang lahir karena **kealpaan ringan (culpa levis) dan tindak pidana karena alasan politik tertentu** serta dengan mempertimbangkan sifat jabatan tertentu yang memerlukan persyaratan berbeda sebagaimana diuraikan di atas.*

Pemohon beri huruf tebal untuk penegasannya.

5. Bahwa KPU Pusat melalui Surat resmi kemudian meminta FATWA dan atau penjelasan mengenai “beralasan politik” kepada Mahkamah Agung, yang selanjutnya menerbitkan Surat Edaran Nomor 385/KPU/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, perihal Penjelasan pidana penjara karena alasan politik ... dst...”, yang secara lengkap Pemohon kutip angka (1) Surat Edaran dimaksud **(bukti P-12)**:

“Sesuai Surat Ketua Muda Pidana Mahakamah Agung Nomor : 26/Tuada Pidana/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 bahwa pengecualian terhadap pemenuhan syarat bakal calon karena “alasan politik” adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan untuk kebaikan masyarakat dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata”.

6. Bahwa kendatipun Pemohon pernah diproses hukum dalam suatu perkara pidana di Pengadilan Negeri Palu atas dugaan tindak pidana **menggunakan** Surat Keterangan Pimpinan Sekolah Teknologi Negeri Palu Nomor 122/Sek/ST/1976, tanggal 05 Juli 1976, perihal Surat Keterangan Ijazah Asli hilang, ternyata proses hukumnya telah selesai dengan fakta yuridis sebagai berikut: (bukti P-9)

- (a) Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 181/Pid.B/2010/PN.PL, Tanggal 22 Desember 2010, dengan amar putusannya berbunyi (**dikutip**) sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hi.AZIZ BESTARI,ST.,MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Hi.AZIZ BESTARI,ST.MM dari semua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa Hi.AZIZ BESTARI,ST.,MM dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan No.122/Sek/ST/ 1976, Tanggal 5 Juli 1976, yang dilegalisir oleh Kepala Dinas DIKBUD Kabupaten Tolitoli dikembalikan kepada Orang atau mereka dari mana benda / surat itu disita;
5. Membebaskan ongkos perkara ini kepada Negara.

- (b) Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) Nomor 1099 K/Pid/2011, tanggal 05 Oktober 2011 dengan amar putusannya berbunyi (**dikutip**) sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALU tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu No.181/Pid.B/ 2010/PN.PL, tanggal 22 Desember 2010;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Hi.Aziz Bestari, ST., MM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hi. Aziz Bestari, ST., MM, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan No.122/Sek/ST/1976, Tanggal 5 Juli 1976, yang telah dilegalisir tetap terlampir dalam berkas perkara;
 4. Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,00,- (Dua ribu lima ratus rupiah).
- (c) Atas Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, telah dijalani dengan baik atas kesadaran hukum saya selaku warga negara yang tunduk kepada hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 25 Juni 2012 s.d tanggal 22 Desember 2012, sesuai bukti Surat Lepas/Bebas telah menjalani pidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu.
- (d) Bahwa Pemohon telah menempuh upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) pada Mahkamah Agung, terdaftar Reg.Nomor 90 PK/PID/2012, sesuai Memori Permohonan Peninjauan Kembali, terdaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada Tanggal 11 Juni 2012, dengan **telah dilakukan persidangan Peninjauan Kembali** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, dengan **menolak Putusan Kasasi Mahkamah Agung** Nomor 1099 K/Pid/2011, tanggal 05 Oktober 2011 -- seraya memohonkan menguatkan kembali putusan bebas (**Vrijspraak**) Pengadilan Negeri Palu Nomor 181/Pid.B/2010/PN.PL, tanggal 22 Desember 2010;

Dengan keberatan-keberatan alasan yuridis Peninjauan Kembali (PK) yakni :

- 1) Kesalahan Penerapan Hukum Dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Tahun 1976 -- yang Lewat Waktu (*Verjaring/Daluawarsa*) penuntutan deliknya (Pasal 78 KUHP), sehingga tak memenuhi persyaratan penuntutan delik untuk mengajukan H. AZIZ BESTARI, ST., MM selaku Terdakwa;
- 2) Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pada Putusan Hakim, atas dasar dan alasan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981):

Baik Dakwaan Kesatu: Pasal 263 ayat (1) KUHP maupun Dakwaan Kedua: Pasal 263 ayat (2) KUHP, membuat surat palsu, memalsukan surat dan/atau mempergunakan surat seolah-olah asli dan tidak palsu diancam dengan

hukuman 6 (enam) Tahun, dengan masa penuntutan delik sesudah lewat 12 (dua belas) Tahun lamanya;

Sehingga bila dihubungkan dengan surat yang diduga palsu tanggal 05 Juli 1976, dengan proses persidangan di Pengadilan Negeri Palu Tahun 2010, sesuai penunjukan persidangan di Pengadilan Negeri Palu sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/SK/N/2010, Tanggal 15 April 2010, maka terdapat selisih waktu = 34 (tiga puluh empat) Tahun lamanya, sehingga masa penuntutan deliknya gugur/tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktu (verjaring/daluwarsa/tidak dapat dilaksanakan lagi) terhadap diri Terdakwa Hi.AZIZ BESTARI,ST.,MM, sesuai maksud ketentuan Pasal 78 point-3e KUHP, demi kepastian hukum ("rechtszekerheid") dan legalitas suatu perundang-undangan;

Ternyata setelah ditelaah, surat yang diduga palsu termaksud, yakni Surat Keterangan Pemimpin Sekolah Teknologi Negeri Palu Nomor 122/Sek/ST/1976, tanggal 05 Juli 1976 yang ditandatangani oleh MOH.SAID LAMUREKE, sebagai Barang Bukti dalam perkara pidana ini, tidak pernah digunakan untuk memperdayai seseorang, sehingga syarat penentuan delik Pasal 263 ayat (2) KUHP, TENTU SAJA tidaklah terpenuhi menurut Hukum dan Undang-Undang;

Surat Keterangan Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Palu Nomor 84/I.24.1/SMP.15/U/2005, tanggal 15 April 2005, (d/h. bernama Sekolah Teknologi Daerah Tolitoli) perihal Keterangan Kehilangan Ijazah STTB, Nomor Seri XXII Tahun Pelajaran 1973, (sesuai Surat Keterangan Laporan Polisi Nomor Pol: STPL/79/IV/2005/KA.SPK/RES-Tolitoli, tanggal 13 April 2005, menerangkan Saudara AZIZ BESTARI Nomor Induk: 099, adalah benar yang bersangkutan berasal dari Sekolah ST Daerah Tolitoli;

Surat Keterangan ini diberikan sebagai pengganti Ijazah/STTB Asli yang hilang;

Surat Keterangan Kepala sekolah SMP Negeri 15 Palu ini, turut pula diketahui dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu.

7. Bahwa Kesemuanya fakta yuridis tersebut di atas, tentang surat yang diduga palsu termaksud, telah dipertimbangkan secara benar dan tepat, bahwa tindak pidana Surat Palsu termaksud tidaklah terbukti, sesuai putusan bebas (**Vrijspraak**) Pengadilan Negeri Palu **Nomor 181/Pid.B/2010/PN.PL**, tanggal 22 Desember 2010, sehingga menjadi alasan yang sangat berdasar hukum untuk dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, sebagai kesalahan penerapan hukum/kekeliruan nyata/kekhilafan Hakim atas putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi **Nomor 1099 K/Pid/2011**, tanggal 05 Oktober 2011.
8. Bahwa upaya hukum Jaksa Penuntut Umum (JPU) menempuh Kasasi terhadap putusan bebas (**Vrijspraak**) Pengadilan Negeri Palu Nomor

181/Pid.B/2010/PN.PL, tanggal 22 Desember 2010, adalah merupakan **penyimpangan** hukum acara pidana, dengan alasan yuridis sebagai berikut:

- (a) Sesuai Pasal 244 KUHAP/UU Nomor 8 Tahun 1981, menggariskan secara yuridis: *“terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali **putusan bebas**;*

(Pemohon *bolding*/huruf tebal frasa **“putusan bebas”** untuk menegaskan kembali, bahwa Pengadilan Negeri Palu Nomor 181/Pid.B/2010/PN.PL, tanggal 22 Desember 2010, telah memutuskan bebas atas segala tuntutan terhadap Pemohon).

- (b) Barang bukti Surat yang diduga palsu, yakni Surat Keterangan Pemimpin Sekolah Teknologi Negeri Palu **Nomor 122/Sek/ST/1976**, tanggal 05 Juli 1976 yang ditandatangani oleh MOH. SAID LAMUREKE, **tidak pernah diperiksa** pada Laboratorium Kriminal untuk membuktikan kebenaran tandatangan MOH. SAID LAMUREKE, sebagai syarat penentuan delik pemalsuan;

- (c) Penuntutan delik Pasal 263 ayat (1) KUHP terhadap surat yang diduga palsu, yakni Surat Keterangan Pemimpin Sekolah Teknologi Negeri Palu Nomor 122/Sek/ST/1976, tanggal 05 Juli 1976 yang ditandatangani oleh MOH. SAID LAMUREKE, telah berlangsung 34 Tahun lamanya baru dilakukan Laporan Polisi, sedangkan menurut ketentuan Pasal 78 KUHP terhadap penerapan hukum delik Pasal 263 KUHP, masa penuntutan deliknya hanyalah berlaku 12 Tahun, sehingga pengajuan atas diri saya (H.AZIZ BESTARI, ST., MM) dalam perkara pidana tersebut, **gugur demi hukum** penuntutan deliknya.

Bahwa setelah Sidang Pendahuluan permohonan PUU Pemohon pada tanggal 02 April 2014, Pemohon mengambil Salinan Putusan PK di Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 7 April 2014, yang ternyata memang telah ada, dengan putusan “menolak PK Pemohon” sesuai informasi yang Pemohon terima dari *website* Mahkamah Agung pada 1 (satu) tahun yang lalu, tepatnya saat menjelang tahapan verifikasi administrasi oleh KPU setempat mengenai syarat calon anggota DPRD Pemilu 2014. Putusan PK tersebut bernomor **90**

PK/Pid/2012 tertanggal 30 April 2013, persis saat tahapan verifikasi Calon Anggota Legislatif berlangsung. (**bukti P-14**).

9. Bahwa Pemohon telah merinci keyakinan Pemohon yaitu bahwa apa yang Pemohon alami selama 12 (dua belas) tahun di Kabupaten Tolitoli, adalah upaya piranti kekuasaan politik lokal yang menghalang-halangi Pemohon untuk tidak dapat tampil berkompetisi di dalam setiap perhelatan jabatan publik yang dipilih (*elected official*), sebagaimana Surat yang Pemohon pernah sampaikan ke KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Tolitoli, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten Tolitoli, tertanggal 09 Mei 2013, yang juga pemohon tembuskan ke Mahkamah Konstitusi. (**bukti P-2**).
10. Bahwa adapun pembedaan yang Pemohon alami melalui vonis KASASI Mahkamah Agung **Nomor 1099 K/Pid/2011** tanggal 05 Oktober 2011, dan Putusan PK bernomor **90 PK/Pid/2012** tanggal 30 April 2013, adalah Pasal 263 ayat (2) KUHP yang “dilihat” sebagai Pasal yang dapat diterapkan kepada Pemohon dalam kerangka upaya menjegal/menghalang-halangi Pemohon dalam setiap proses *elected official* (jabatan publik yang dipilih). Namun demikian, sebagai warga negara yang patuh pada hukum negara, maka Pemohon menjalani hukuman tersebut dengan lapang dada dan berbesar jiwa, sebagai bagian dari perjalanan hidup pemohon yang digariskan oleh Tuhan Yang Maha Adil dan Maha Mengetahui. Hal ini senada dengan **pendapat ahli** Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra yang tertulis di halaman 86 Putusan Mahkamah Nomor 79/PUU-X/2012: *“Pada dasarnya seseorang tidak dapat dihukum dengan Undang-Undang. Namun seseorang hanya dapat dihukum dengan Putusan Pengadilan. Penentuan syarat pembedaan dalam suatu Undang-Undang dapat dijadikan sebagai alat oleh penguasa untuk menghambat hak-hak lawan-lawan politiknya maju ke arena pertarungan politik yang fair dengan berbagai cara, misalnya seorang yang potensial menjadi Anggota Legislatif dicari-carikan kesalahannya, hukuman satu hari pun apabila ancaman pidananya 5 tahun atau lebih, maka orang tersebut tidak bisa maju menjadi calon presiden, menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah, dan anggota legislatif”*.
11. Bahwa hukum haruslah merupakan manifestasi dan sekaligus pelindung hak asasi manusia secara individual dan hak asasi manusia sebagai satu kesatuan hak komunitas, ini berarti hak asasi manusia pada hakikatnya tidak hanya

merupakan karakteristik dan identitas yang melekat pada hukum, tetapi juga merupakan substansi dan jiwa dari hukum itu sendiri. Hukum yang secara substantif tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (baik perorangan maupun hak komunitas) pada hakikatnya merupakan hukum yang cacat sejak kelahirannya. Bahwa makna “pembedaan beralasan politik” yang dikecualikan dalam pemberlakuan norma/ketentuan *a quo*, ditafsirkan secara tidak komprehensif oleh jajaran Pembuat dan Pelaksana Undang-Undang, yang seakan-akan hanyalah terhadap mantan narapidana yang pernah dipenjara dengan ancaman hukuman lebih 5 (lima) tahun karena melakukan demonstrasi, seperti terhadap “fakta” lolosnya Sdr. FERRY JULIANTONO dalam DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota DPR-RI dari Partai GERINDRA pada Daerah Pemilihan Jawa Barat-V.

12. Bahwa terhadap yang Pemohon alami, sungguh merupakan pemaksaan kehendak oleh kekuasaan politik (lokal) karena Pemohon terus konsisten memperjuangkan terciptanya perubahan ke arah yang lebih baik dalam semua sendi kehidupan masyarakat di Kabupaten Tolitoli. Dedikasi ini Pemohon tunjukkan dengan antara lain:

12.1. Sembari aktif sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, Pemohon aktif diberbagai kegiatan sosial, keagamaan, kepemudaan, pernah menjadi Wakil Ketua KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kabupaten Tolitoli, dll;

12.2. Sejak pemohon berhenti sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di tahun 2003 jelang Pemilu 2004 karena memilih politik sebagai jalan efektif memanfaatkan diri bagi sebanyak mungkin orang lain, Pemohon memimpin Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) saat itu dan menghasilkan 3 (tiga) kursi dari 30 Kursi DPRD Kabupaten Tolitoli;

12.3. Memimpin BKPRMI (Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia) Kabupaten Tolitoli, Ketua PENGDA (Pengurus Daerah) AL-KHAERAAT, sebuah Ormas Islam yang kental di Sulawesi Tengah (dan Indonesia Timur) serta sejumlah kegiatan sosial keagamaan sepanjang sejak Pemohon sebagai PNS Karir sampai dengan sekarang;

- 12.4. Mengikuti PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) Kabupaten Tolitoli Tahun 2005 dan menempati ranking ke-2 (dua) setelah *incumbent* (Bupati menjabat saat itu);
- 12.5. Bersama PKPB (Partai Karya Peduli Bangsa) kembali mengikuti Pemilu Legislatif 2009 dan berhasil memenangkan kontestasi saat itu dengan perolehan kursi terbanyak pertama, yaitu 7 (tujuh) dari 30 kursi (44 Partai Politik) dan kemudian menjadi Ketua DPRD Tolitoli Periode 2009-2014 (yang hanya sempat aktif 1 tahun lebih karena di dera dengan kasus hukum ini). Pemohon juga perlu menuliskan bahwa dalam Pemilu 2009, Pemohon merupakan caleg dengan perolehan suara terbanyak (5.300 suara) dari seluruh caleg Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah berdasarkan data KPU, yang secara konversi setara dengan 2,5 (dua setengah) nilai *quota* BPP (Bilangan Pembagi Pemilih)/nilai kursi di Dapil Tolitoli-II kala itu, sehingga di Dapil tersebut, Partai PKPB mendapatkan 3 (tiga) kursi dari 9 (sembilan) kursi yang tersedia;
- 12.6. Kembali ikut dalam kontestasi sebagai Calon Bupati dalam PEMILUKADA (Pemilihan Umum Kepala Daerah) Tahun 2010, namun karena Calon Wakil Bupati pasangan Pemohon saat itu meninggal dunia (secara tiba-tiba) di dalam masa Kampanye, 6 (enam) hari sebelum Hari Pemungutan Suara (*voting-day*), mengakibatkan Pemohon GUGUR sebagai pasangan calon berdasarkan ketentuan di Pasal 93 UU 32/2004. Saat itu Pemohon juga berikhtiar dengan melakukan Permohonan Pengujian Undang-Undang atas Pasal 93 UU 32/2004 tersebut, namun Putusan Mahkamah “tidak dapat diterima” kala itu.
13. Bahwa terhadap apa yang Pemohon alami dalam perjuangan panjang atas “suatu keyakinan politik” Pemohon, yang berakibat terjadinya pemidanaan dimaksud, adalah sesuatu yang beralasan politik, dimana seluruh jenjang pendidikan Pemohon, memang diverifikasi, diteliti dan di investigasi oleh Bupati Tolitoli yang menjabat saat itu melalui sejumlah birokrasi Pemerintah Kabupaten, BAWASDA, dll, sampai dengan didapatilah kelemahan administratif yang Pemohon miliki yaitu SKPI (Surat Keterangan Pengganti Ijazah) tersebut di level Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu **SKPI Nomor 122/Sek/ST/1976** yang kemudian menjadi objek dalam penuntutan

Jaksa terhadap Pemohon. Kesimpulan tentang nyatanya motif/latar-belakang politik dibalik pemidanaan terhadap Pemohon, termaktub jelas dalam pendapat Majelis DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dalam Putusannya Nomor **101/DKPP-PKE-II/2013** yang dibacakan terbuka untuk umum pada tanggal 4 Oktober 2013, pada halaman 74 alinea ke-2 poin **[4.5]** Putusan *a quo*, Pemohon kutip lagi selengkapnya dengan huruf tebal disebagian penggalan kalimat:

*“Berdasarkan keterangan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa keputusan yang berkekuatan hukum tetap atas vonis pidana pemalsuan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terhadap perkara Sdra. H. Aziz Bestari, harus dihormati, dihargai dan dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, namun mata hati setiap insan di Indonesia tidak boleh tertutup terhadap **realitas permainan politik yang memakai dan menghalalkan segala cara untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap Pengadu an. Sdr. H.Aziz Bestari**. Peristiwa 30 (tiga puluh) tahun silam, yang **dijadikan cara untuk mematikan karir politiknya hingga saat ini**, harus menjadi pelajaran sejarah dalam khasanah politik di Indonesia. Para Insan Politik harus menutup sejarah perilaku hitam untuk mematikan karir politik seseorang dengan **memakai dan menunggangi hukum**. Demokrasi kedepan harus dibangun dengan penuh kejujuran, sikap-sikap yang mengedepankan kemuliaan dalam berkompetisi dan tidak melakukan upaya memabab para calon yang menjadi lawan tanding dalam kompetisi. Demokrasi Indonesia ke depan sudah saatnya dimulai sekarang, tidak dapat lagi ditunda-tunda, dengan penuh kejujuran, keadilan, dan semangat berkompetisi yang dipenuhi kehormatan dan penghargaan, bukan hanya pada regulasinya, tetapi pada implementasi sikap dan tindakan seluruh insan politik Indonesia”.* (**bukti P-10**, Lampiran Surat ke KPU RI).

Juga dalam Surat Resmi KOMNAS HAM Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor 027/S.3.5.4/V2013 tanggal 29 Mei 2013, Pemohon kutip angka 3 dan angka 4 surat tersebut berikut: (**bukti P-13**)

3. Sangat jelas dalam rentang waktu tahun 2013 sampai 2010, yang bersangkutan memiliki fakta dan bukti-bukti yang menunjukkan dan meyakinkan bahwa benar terjadi upaya nyata oleh Negara melalui aparatus pemerintahan yaitu Bupati Tolitoli dan perangkat birokrasi Pemerintah Daerah bahkan Institusi Pemilihan Umum untuk menghalang-halangi yang bersangkutan dalam setiap periode pelaksanaan *elected official* (jabatan publik yang dipilih), bahkan dihalangi saat hendak dilaksanakan Pelantikan Ketua DPRD hasil Pemilu 2009.
4. Oleh karena itu, KOMNAS HAM menilai bahwa pemidanaan yang dialami oleh yang bersangkutan adalah benar-benar disebabkan, dimotivasi dan dilatari oleh sesuatu alasan politik tertentu, yakni rivalitas dalam kontestasi yang dilakukan oleh kekuasaan (Pemangku Pemerintahan Daerah) yang telah berakibat pada pelanggaran Hak Azasi Manusia, yaitu Hak Pilih Pasif (Hak Dipilih) yang seharusnya dimiliki oleh Sdra. H.Aziz Bestari.

14. Bahwa atas uraian Pemohon di atas, Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 dan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dengan simpulan:

14.1. Terhadap Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012,

Pengecualian “orang yang dipidana penjara karena alasan politik” atas pemberlakuan norma/ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012, sebagaimana termaktub dalam **Penjelasan** pasal tersebut, adalah sumir, sehingga menimbulkan multi-tafsir bagi pelaksana Undang-Undang yang berakibat tidak terpenuhinya Hak Konstitusional Pemohon untuk menjadi Calon Anggota DPRD dalam Pemilu Legislatif 2014, dengan demikian, norma tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

14.2. Terhadap Pasal 58 huruf f UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008,

Bahwa norma/ketentuan dalam Pasal ini yang sejatinya konstitusional bersyarat menurut Mahkamah, ternyata tidak mencantumkan pengecualian terhadap tindak pidana karena **kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana karena alasan politik tertentu**, sebagaimana Putusan Mahkamah **Nomor 14-17/PUU-V/2007** tanggal 11 Desember 2007, yang potensial mengakibatkan Pemohon tidak dapat melaksanakan hak konstitusional untuk menjadi calon kepala daerah pada Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2015 mendatang. Dengan demikian, norma tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

14.3. Bahwa oleh karena:

- a. terhadap pemidanaan yang Pemohon alami, adalah benar-benar dilatari oleh sesuatu alasan politik tertentu, yakni akibat dari rivalitas politik antara Pemohon dengan kekuasaan politik lokal yang menunggangi hukum untuk kepentingan politiknya di setiap *elected officials*, dan
- b. vonis pidana Kasasi serta PK oleh Mahkamah Agung vide Pasal 263 ayat (2) KUHP yakni “menggunakan surat palsu”, menurut keyakinan Pemohon adalah termasuk sesuatu tindak pidana yang

diakibatkan oleh kealpaan ringan (*culpa levis*) karena sungguh-sungguh saat kejadian terbitnya SKPI pada tahun 1976 kala itu, Pemohon yang berusia 19 tahun, sama sekali tidak tahu-menahu tentang dampak yang diakibatkan atas penggunaan SKPI tersebut. Pemohon saat itu tidak pula pernah tahu “siapa” yang menandatangani SKPI di dalam bilik ruangan sekolah, dan apakah tanda tangan di lembaran SKPI tersebut ASLI atau PALSU/ dipalsukan oleh siapa, sungguh tidak pernah terpikir oleh Pemohon. Terlebih pula, Putusan Kasasi MA tidak menyatakan bahwa Surat SKPI tersebut PALSU. Namun, pemohon dikenai Pasal 263 ayat (2) yakni “menggunakan surat palsu”. Oleh karena itu, Pemohon sangat berharap bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir pencapaian keadilan hukum dan pemenuhan hak konstitusional Pemohon, dapat menilainya pula sebagai *culpa-levis* (kealpaan ringan).

15. Bahwa Konklusi Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 memang telah masuk (walau hanya sebahagian) dalam konstruksi hukum oleh pembuat Undang-Undang, tepatnya pada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 tentang Pemilu Legislatif (yakni klausul pengecualian terhadap “*orang yang diidana penjara karena alasan politik*”, tanpa memasukkan klausul “*kealpaan ringan/culpa levis*”), namun tidak masuk dalam Pasal 58 huruf f UU 10/2008 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur Pemilu Kepala Daerah. Dapat Pemohon simpulkan bahwa pembuat Undang-Undang ternyata tidak cermat dan/atau tidak patuh saat merumuskan norma *a quo* dalam pembentukan UU 10/2008, padahal kecermatan dalam merumuskan persyaratan-persyaratan tertentu bagi suatu jabatan publik diperlukan untuk menghindari timbulnya keadaan dimana terhadap jabatan-jabatan publik yang pada pokoknya memiliki kesamaan karakter ditentukan persyaratan berbeda. Keadaan demikian dapat melahirkan ketiadaan perlindungan hukum (*rechtsonbescherming*) bagi golongan atau kelompok masyarakat tertentu yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang dapat merugikan hak konstitusional golongan atau kelompok masyarakat tersebut, vide halaman 134 angka 6 Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007. Demikian pula terhadap Pemohon dalam permohonan *a quo*.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ketentuan *“orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini”* sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012, adalah **bertentangan secara bersyarat** dengan UUD 1945 **sepanjang tidak dimaknai** *“meliputi terhadap orang yang dipidana penjara karena rivalitas politik antara mantan terpidana dengan Kekuasaan Politik Lokal yang menunggangi hukum untuk kepentingan politiknya di setiap elected officials, yang antara lain dapat dibuktikan melalui pendapat dan atau penilaian resmi melalui persidangan dan atau permusyawaratan lembaga-lembaga Negara dan/atau badan-badan Otoritas Pemilu dan Otoritas Hak Azasi Manusia”*, sebagaimana kasus hukum yang pemohon alami, sehingga Pemohon dapat menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli dalam Pemilu 2014 dengan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang oleh Otoritas Pemilu setempat khusus hanya pada Daerah Pemilihan yang Pemohon daftarkan (Dapil Tolitoli-III) dan hanya pada Surat Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten walau ditempatkan pada Nomor Urut Calon terakhir dalam Daftar Calon Tetap;
3. Menyatakan bahwa ketentuan *“orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini”* sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012, adalah **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai** *“meliputi terhadap orang yang dipidana penjara karena rivalitas politik antara mantan terpidana dengan Kekuasaan Politik Lokal yang menunggangi hukum untuk kepentingan politiknya di setiap elected officials, yang antara lain dapat dibuktikan melalui pendapat dan atau penilaian resmi melalui persidangan dan atau permusyawaratan lembaga-lembaga Negara dan/atau badan-badan Otoritas Pemilu dan Otoritas Hak Azasi Manusia”* sebagaimana kasus hukum yang Pemohon alami;

4. Menyatakan bahwa ketentuan yang mempersyaratkan *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”*, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 dan Pasal 58 huruf f UU 10/2008, **bertentangan secara bersyarat** dengan UUD 1945 dan **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai** *“meliputi terhadap orang yang dipidana penjara karena rivalitas politik antara mantan terpidana dengan kekuasaan politik lokal yang menunggangi hukum untuk kepentingan politiknya di setiap elected officials, yang antara lain dapat dibuktikan melalui pendapat dan atau penilaian resmi melalui persidangan dan atau permusyawaratan lembaga-lembaga negara dan/atau badan-badan Otoritas Pemilu dan Otoritas Hak Asasi Manusia”*
5. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

SUBSIDAIR

1. Menyatakan bahwa ketentuan yang mempersyaratkan *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”*, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 dan Pasal 58 huruf f UU 10/2008, **bertentangan secara bersyarat** dengan UUD 1945 dan **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai** sebagai ***“tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (culpa levis)”***, oleh karena Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor **1099 K/Pid/2011** tanggal 05 Oktober 2011 dan Putusan PK Nomor **90 PK/Pid/2012** tanggal 30 April 2013, telah ternyata tidak menjiwai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **14-17/PUU-V/2007** yang mengakibatkan Pemohon dikorbankan oleh keberlakuan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 dan potensial kembali dikorbankan oleh keberlakuan Pasal 58 huruf f UU 10/2008;
2. Menyatakan bahwa ketentuan yang mempersyaratkan *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam dengan pidana*

penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 dan Pasal 58 huruf f UU 10/2008, **bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai ”tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (culpa levis)”**, sebagaimana kasus hukum yang Pemohon alami, sehingga Pemohon dapat berpeluang menggunakan hak konstitusional menjadi calon kepala daerah pada tahun 2015 mendatang;

3. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-38 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Nomor 04/Istimewa- kepada Ketua Mahkamah Agung, perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Mengenai Pidanaan Beralasan Politik, bertanggal 26 Mei 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Nomor 03/Istimewa- kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum, perihal Permohonan Penegasan Pidanaan Beralasan Politik Berdasarkan PKPU 13/2013 Pasal 5 ayat (3) huruf a, bertanggal 25 Mei 2013;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Nomor Istimewa- kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, perihal Klarifikasi dan Penyampaian Hak atas Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli, bertanggal 9 Mei 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor /I-P/L-DKPP/2013, bertanggal 14 Agustus 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007, bertanggal 11 Desember 2007;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012, bertanggal 16 Mei 2013;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C-15 Permohonan Penyelesaian Sengketa Anggota DPRD, Nomor 145-52.1/DPD Nasdem Tolis/VI/2013, perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu Terkait Penetapan KPU Kabupaten Tolitoli tentang DCS Anggota DPRD Tolitoli;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Nomor 181-SE/DPP-NasDem/VII/2013, perihal Permohonan Penyelesaian Masalah DCS, bertanggal 31 Juli 2013;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tambahan Bukti Pengaduan Nomor 177, DPP Partai NasDem;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, Nomor 077/DPD-NasDem/Tolis/I/2014, perihal Permohonan Pencantuman Caleg di DCT Pasca Putusan DKPP-RI, bertanggal 7 Januari 2014;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, Nomor 103/DPP-NasDem/Toli/II/2014, perihal Permohonan Pencantuman Caleg di DCT Pasca Putusan DKPP RI, bertanggal 28 Februari 2014;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 366/KPU/V/2013, perihal Dipidana Penjara Karena Alasan Politik Sebagai Pengecualian Pemenuhan Syarat Calon Anggota Legislatif, 22 Mei 2013;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Sulawesi Tengah tentang Studi Tela'a Komnas HAM Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah terhadap Pemidanaan Beralasan Politik atas Kasus Pidana Penjara H. Aziz Bestari, ST., M.M., bertanggal 8 Mei 2013;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 4 Maret 2009;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Akta Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Negeri Palu, Nomor 05/Akta.Pid/2012/PN.Palu,

tanggal 30 April 2013;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pemohon Kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, bertanggal 16 April 2014, beserta lampirannya;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 477/PAN/HK.01/IV/2014, tanggal 21 April 2014;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
19. Bukti P-19 : Surat Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 059/KI-SLTG/K/V/2014, ditujukan kepada Kapolda Sulawesi Tengah, bertanggal 2 Mei 2014;
20. Bukti P-20 : Pledooi yang Pemohon bacakan di Sidang di Pengadilan Negeri Palu, bertanggal 2 Desember 2010;
21. Bukti P-21 : Keterangan Ahli Dr. Hamdan Rampadio, S.H., M.H.;
22. Bukti P-22 : Keterangan Ahli Dr. Jubair S.H., M.Hum.;
23. Bukti P-23 : Video Sidang DKPP Jakarta;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Transkrip Sidang DKPP;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Manifes Testimoni H. Aziz Bestari di Komnas HAM;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan dan fotokopi KTP atas nama Agussalim S.H.;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Persyataan dan fotokopi KTP Baharudin, S.H.;
28. Bukti P-28 : Fotokopi kliping koran;
29. Bukti P-29 : Fotokopi kliping koran;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan dan Contoh Tandatangan Said Lamureke;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Advokat dan Konsultan Hukum H.P. Panggabean, bertanggal 21 Mei 2013, perihal *Legal Opinion* atas Status Hukum Caleg Tahun 2014 atas Nama Drs.

Tahan M. Panggabean M.M yang pernah jadi Terpidana Kasus Politik;

32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Pembelaan Hukum oleh Tim Kuasa Hukum Terdakwa, berjudul “Melawan Politisasi Perseteruan”;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Replik Jaksa Penuntut Umum atas Pledooi Penasihat Hukum dan Terdakwa H. Aziz Bestari, S.T., M.M.;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan Moh. Said Lamureke, bertanggal 29 September 2014;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan Moh. Said Lamureke di hadapan
38. Bukti P-38 : Notaris, bertanggal 29 September 2014;
Fotokopi KTP a.n. Moh. Said Lamureke

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2014 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 September 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Pasal 58 huruf f UU Pemda dan Pasal 51 ayat (1) UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD melanggar Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena menghambat untuk dapat terpilih sebagai Calon Anggota DPRD Tolitoli dalam Pemilu Legislatif 2014 serta menghambat untuk dapat dipilih sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Tolitoli Tahun 2015 mendatang.
2. Pemohon merasa kasus yang pernah dialami oleh Pemohon adalah beralasan politik, berlatar belakang politik, dan benar-benar sebagai sebuah kriminalisasi, yang sesungguhnya tergolong dapat dikecualikan dalam pemberlakuan syarat *a quo*.
3. Pemohon merasa telah mengalami diskriminasi dengan dihambatnya upaya

pencalonan upaya pencalonan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014. Diskriminasi yang dimaksud adalah diskriminasi terhadap pelaksanaan hak-hak konstitusional pada Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

4. Pemohon berpendapat pengecualian pemidanaan beralasan politik dalam kedua Undang-Undang *a quo*, telah diartikan secara sepihak oleh Penyelenggara Pemilu sebagai kasus-kasus demonstrasi belaka, padahal seharusnya dapat meliputi kasus spesifik sebagaimana yang Pemohon alami.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-II/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, kiranya perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 58 huruf f UU Pemda dan Pasal 51 ayat (1) UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilai dan memutuskannya.

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DI UJI

Sebelum Pemerintah menyampaikan penjelasan lebih lanjut atas permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*, terlebih dahulu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa norma yang menyatakan, "Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)

tahun atau lebih", sebagai salah salah syarat untuk menjadi (Presiden; Hakim Konstitusi; Hakim Agung; Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Advokat dan Anggota DPR, DPD dan DPRD), terdapat dalam beberapa Undang-Undang, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

2. Bahwa terhadap permohonan pengujian (*constitutional review*) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut pada angka 1 di atas, telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2007, atas permohonan yang diajukan oleh H. Muhlis Matu (registrasi Nomor 14/PUU-V/2007); Henry Yosodiningrat, dkk (registrasi Nomor 17/PUU-V/2007); dan Julius Daniel Elias Kaat (registrasi Nomor 15/PUU-VI/7.008), dengan putusan menyatakan permohonan Pemohon ditolak;
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-V/2007 tanggal 1 Mei 2007, perihal Pencabutan Perkara Nomor 9/PUU-V/2007 tentang permohonan pengujian Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimohonkan oleh H. Nur Ismanto, SH. Msi;
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dan dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, sehingga terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh;
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji,

tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;

6. Pemerintah berpendapat bahwa permohonan pengujian ketentuan *a quo* yang diajukan oleh Sdr. Robertus (registrasi perkara Nomor 4/PUU-VII/2009), walaupun tidak dinyatakan secara tegas tentang adanya kesamaan kerugian konstitusionalitas yang terjadi, namun pada dasarnya permohonan *a quo* memiliki kesamaan syarat-syarat konstitusionalitas yang dijadikan alasan Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* seperti yang diajukan Pemohon terdahulu (vide registrasi perkara Nomor 14/PUU-V/ 2007; Nomor 17/PUU-V/2007; Nomor 15/PUU-VI/2008 dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-V/2007 tanggal 1 Mei 2007), sehingga sepatutnyalah permohonan tersebut secara mutatis mutandis dinyatakan ditolak [vide Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang]
7. Pemerintah berpendapat bahwa syarat *conditionally constitutional* maupun alasan kerugian konstitusionalitas yang berbeda dengan Pemohon terdahulu sebagai entry point permohonan Pemohon dalam permohonan yang diajukan oleh Sdr. Robertus (registrasi perkara Nomor 4/PUU-VII/2009) telah ternyata tidak terjadi dan tidak terbukti;
Atas hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* tidak dapat diajukan kembali (*ne bis in idem*).
8. Bahwa Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, diharapkan dapat menjaring pemimpin-pemimpin atau pemangku jabatan publik yang baik, memiliki integritas dan kapabilitas moral yang memadai, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, atau dengan perkataan lain jabatan publik adalah jabatan kepercayaan (*vertrowenlijk-ambt*);
9. Bahwa untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin atau pemangku jabatan publik (*in casu* dalam permohonan ini anggota DPR, DPD, DPRD) sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan kriteria-kriteria maupun ketentuan syarat-syarat tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut merupakan kebutuhan dan persyaratan standar bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai pemangku jabatan publik

tersebut di atas, sehingga diharapkan kedepan dapat diperoleh pejabat publik yang benar-benar bersih, berwibawa, jujur dan memiliki integritas moral yang baik dan terjaga.

10. Bahwa negara memiliki hak untuk membuat kriteria mengenai persyaratan-persyaratan tertentu untuk dapat menduduki suatu jabatan tertentu pula, baik jabatan politis maupun jabatan publik, walaupun dalam berbagai persyaratan untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut tidak mencantumkan "kalimat" yang persis sama dengan ketentuan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, tetapi bila diteliti dan dicermati maka pada dasarnya hampir semua persyaratan untuk menduduki jabatan "pejabat publik" tertentu tersebut adalah semata-mata untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki catatan "*track record*" yang tidak tercela dan/atau tidak pernah melakukan kejahatan berat; Di bawah ini, matrik persyaratan untuk menduduki jabatan tertentu yang tersebar dalam beberapa Undang-Undang, sebagai berikut:

| NO | UNDANG-UNDANG | PERSYARATAN |
|----|--|---|
| 1 | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi | <p>Pasal 16 ayat (1) huruf d</p> <p>(1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat:</p> <p>d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih</p> |
| 2 | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung | <p>Pasal 7 ayat (2) huruf d</p> <p>(2) apabila dibutuhkan hakim agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier dengan syarat:</p> <p>d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5</p> |

| | | |
|----|--|---|
| 3 | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah | <p>Pasal 58 ayat (2) huruf f</p> <p>(2) Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga Negara yang memenuhi syarat:</p> <p>f. penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih</p> |
| 4 | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden | <p>Pasal 6 huruf p:</p> <p>Calon presiden dan calon wakil presiden harus memenuhi syarat:</p> <p>p. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana maker berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap t. penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau</p> |
| 5. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | <p>Pasal 13:</p> <p>Untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <p>g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)</p> |
| 6. | Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat | <p>Pasal 3 ayat (1) huruf h:</p> <p>Untuk dapat diangkat sebagai Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| 7. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI | <p>Pasal 21 ayat (1) huruf g dan huruf h:</p> <p>Untuk dapat diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut:</p> <p>g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;</p> <p>h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.</p> |
| 8. | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD | <p>Pasal 51 ayat (1) Huruf g:</p> <p>Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara 5 (lima) tahun/lebih</p> |
| 9. | Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial | <p>Pasal 26 huruf e dan g:</p> <p>e. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela</p> <p>g. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan</p> |
| 10. | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak | <p>Pasal 9 ayat (1) huruf e:</p> <p>(1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim, setiap calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <p>e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan</p> |
| 11. | Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI | <p>Pasal 28 huruf e:</p> <p>Persyaratan umum untuk menjadi prajurit adalah:</p> <p>e. tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia</p> |
| 12. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang | <p>Pasal 21 huruf g:</p> <p>Untuk dapat diangkat sebagai kepala atau wakil kepala PPATK, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <p>g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara</p> |

| | | |
|-----|---|---|
| 13. | Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer | <p>Pasal 19 huruf f:</p> <p>Untuk dapat diangkat menjadi hakim Ad hoc harus memenuhi syarat:</p> <p>g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela</p> |
| 14. | Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM | <p>Pasal 29 huruf g:</p> <p>Untuk dapat diangkat menjadi hakim Ad hoc harus memenuhi syarat:</p> <p>g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela</p> |
| 15. | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI | <p>Pasal 20:</p> <p>Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g.</p> <p>Pasal 9 huruf g:</p> <p>Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela</p> |

11. Bahwa dari uraian tersebut di atas, Pemerintah tidak sependapat dengan dalil-dalil dan anggapan Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, telah memberikan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum terhadap Pemohon, sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena menurut Pemerintah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum tidaklah secara langsung berhubungan dengan kesempatan untuk menduduki jabatan publik atau hak untuk turut serta dalam pemerintahan, melainkan lebih pada konteks penerapan prinsip *due process of law* dalam negara hukum yang demokratis (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 halaman 128);

12. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E UUD 1945, Pemerintah berpendapat bahwa adanya syarat-syarat bagi Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, seperti tercantum dalam ketentuan tersebut di atas, adalah menjadi kewenangan pembuat Undang-Undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) guna menentukan syarat-syarat tertentu, termasuk syarat standar

moral tertentu (*moral etic*) sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik yang bersangkutan, dan karenanya menurut Pemerintah pilihan hukum (*legal policy*) yang demikian tidaklah dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembuat Undang-Undang (*detournement de pouvoir*);

13. Selain hal-hal tersebut di atas, menurut Pemerintah tampak jelas bahwa ketentuan *a quo* telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*"
14. Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, tidak memberikan perlakuan yang berbeda (diskriminatif) terhadap setiap orang (termasuk Pemohon) untuk ikut serta dalam pemerintahan (jabatan publik), utamanya untuk ikut serta dalam pencalonan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, hal ini justru ketentuan *a quo* telah memberikan jaminan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) terhadap setiap orang yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD, dan karenanya ketentuan *a quo* tidak bertentangan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27, ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet*

onvankelijk verklaard);

2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), dan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa pada tanggal 30 September 2014 Presiden telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, sehingga UU 12/2008 yang menjadi salah satu objek permohonan sudah tidak ada. Oleh karena itu permohonan Pemohon sepanjang mengenai UU 12/2008 telah kehilangan objek;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012, terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon adalah bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah dari Partai Nasional Demokrat Kabupaten Tolitoli, dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Sebelumnya Pemohon pernah mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2005 dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Tolitoli. Pemohon akan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 jika memenuhi ketentuan;

Pemohon pernah dipidana atas tuduhan pemalsuan Ijazah SKPI, dan telah menjalankan hukuman pidana kurungan selama 6 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Palu sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 05/Pid.PK/2010 tanggal 05 Oktober 2011, yang menurut Putusan tersebut Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menggunakan surat palsu*" vide Pasal 263 ayat (2) KUHP, dan kemudian dibebaskan pada tanggal 22 Desember 2012. Berdasarkan alasan pemidanaan tersebut Pemohon tidak lolos sebagai calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 51 ayat (1) huruf g dan Penjelasannya UU 8/2012 yaitu tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima)

tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*);

Pemohon yang hendak mencalonkan diri menjadi Bupati Tolitoli Tahun 2015, mendalilkan dirinya potensial tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 58 huruf f UU 12/2008 yang mensyaratkan pasangan calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Pemohon mendalilkan mengalami kerugian konstitusional karena berlakunya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 dan Pasal 58 huruf f UU 12/2008 karena menghambat Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD atau Kepala Daerah sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

[3.9] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil Pemohon yang merasa dirugikan akibat Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 dan Pasal 58 huruf f UU 12/2008 yang menyebabkan Pemohon tidak bisa mencalonkan diri sebagai Anggota DPR dan Kepala Daerah, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya UU 8/2012 yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma UU 8/2012 yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon sepanjang mengenai UU 8/2012, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 yang selengkapnya menyatakan bahwa, *"Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini"*;

yang menurut Pemohon kedua ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan:

Pasal 27 ayat (1)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

Pasal 28C ayat (2)

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

Pasal 28D

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;*
- (2) ...
- (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;*

[3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-38 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 15 April 2014;

[3.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden yang pada pokoknya menerangkan bahwa untuk mendapatkan pemangku jabatan publik diperlukan kriteria-kriteria yang merupakan kebutuhan standar, sehingga

dapat diperoleh pejabat publik yang bersih, berwibawa, jujur, dan memiliki integritas moral yang baik dan terjaga, dan negara memiliki hak untuk membuat kriteria tersebut. Persyaratan tidak pernah dipidana terdapat di hampir semua persyaratan untuk menduduki jabatan pejabat publik. Persyaratan demikian bukanlah perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum, karena kesempatan untuk menduduki jabatan publik adalah penerapan prinsip *due process of law* dalam negara hukum yang demokratis;

[3.14] Menimbang bahwa, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan dari Presiden, bukti-bukti surat/tulisan dan ahli yang diajukan oleh Pemohon dan Presiden, sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Pendapat Mahkamah

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian kontitusional dua ketentuan dalam Undang-Undang yang berbeda, yaitu Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 dan Pasal 58 huruf f UU 12/2008, oleh karena permohonan Pemohon terkait UU 12/2008 telah kehilangan objek maka Mahkamah hanya akan mempertimbangkan pengujian Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa Mahkamah belum pernah memutus pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012, namun norma Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 pernah diuji dan diputus Mahkamah dengan Putusan Nomor 108/PUU-X/2012, bertanggal 13 Maret 2013, yang salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan:

“...terhadap jabatan publik yang pengisiannya dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat tidaklah dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali, sebab jabatan demikian haruslah diduduki oleh orang yang memiliki kualitas dan integritas tinggi. Pencalonan seseorang untuk mengisi suatu jabatan publik dengan tanpa membedakan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tidaklah berarti bahwa negara tidak boleh mengatur atau menentukan persyaratannya. Pengaturan itu diperbolehkan sepanjang persyaratannya merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan tertentu dan tidak bersifat diskriminatif dalam pengertian tidak membedakan orang atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Pengaturan dan/atau penentuan persyaratan demikian adalah mekanisme yang akan memungkinkan pemilihan itu berlangsung secara wajar dan terpercaya”

Sebagaimana pendirian Mahkamah tersebut yang juga dinyatakan dalam putusan-putusan Mahkamah lainnya terkait syarat tidak pernah dipidana bagi calon pejabat publik, bahwa untuk menduduki suatu jabatan publik pengisiannya tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan. Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu telah memberikan penafsiran atau pemaknaan atas syarat tidak pernah dipidana bagi pejabat publik, yaitu:

Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007, bertanggal 11 Desember 2007

“[4.1] Bahwa telah ternyata ketentuan yang mempersyaratkan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK tidak bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang ketentuan dimaksud diartikan tidak mencakup tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (culpa levis) dan tindak pidana karena alasan politik tertentu serta dengan mempertimbangkan sifat jabatan tertentu yang memerlukan persyaratan berbeda sebagaimana diuraikan di atas;”

Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 31 Maret 2011

“[4.4] Norma hukum yang terkandung dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 merupakan norma hukum yang bersifat inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”

Dengan demikian Mahkamah telah memberikan penafsiran bahwa syarat tidak pernah dipidana bagi calon pejabat publik, harus dimaknai:

- a. tidak mencakup tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (*culpa levis*);
- b. tidak mencakup tindak pidana karena alasan politik tertentu;
- c. mempertimbangkan sifat jabatan tertentu yang memerlukan persyaratan berbeda;
- d. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Penafsiran atau pemaknaan yang Mahkamah tetapkan dalam putusan-putusan sebelumnya, merupakan pendirian Mahkamah yang berlaku mengikat, utamanya bagi pembentuk Undang-Undang dalam membuat norma yang mengatur tentang hak pilih mantan terpidana. Menurut Mahkamah setiap persyaratan tidak pernah dipidana bagi calon pejabat publik harus dimaknai dengan pengecualian sebagaimana tersebut di atas;

[3.15.2] Persyaratan yang dimaksud dalam norma Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 oleh Putusan Mahkamah Nomor 108/PUU-X/2012, bertanggal 13 Maret 2013, dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 yang menjelaskan ketentuan syarat tidak pernah dipidana dari norma Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 merupakan tindak lanjut dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan pengecualian dalam memaknai persyaratan tidak pernah dipidana bagi calon pejabat publik. Namun demikian, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 belum memasukkan pengecualian atas tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (*culpa levis*), sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007;

Dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 Mahkamah telah menegaskan agar pembentuk Undang-Undang bersungguh-sungguh dalam meninjau kembali semua Undang-Undang sepanjang yang berkaitan dengan hak pilih mantan terpidana sebagai hak konstitusional dalam pemilihan pejabat publik, bahkan Mahkamah mendorong lebih maju agar pembentuk Undang-Undang menjadi lebih bersungguh-sungguh untuk meninjau kembali semua peraturan perundang-undangan sepanjang yang berkaitan dengan hak pilih mantan terpidana agar disesuaikan dengan putusan Mahkamah. Namun demikian, hingga saat ini pembentuk Undang-Undang masih mengabaikan putusan Mahkamah yang bersifat final dan mengikat. Penghormatan terhadap putusan lembaga peradilan harusnya dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, apalagi putusan Mahkamah yang bersifat *erga omnes*, seharusnya dipatuhi dan dihormati terutama oleh lembaga pembentuk Undang-Undang. Pengabaian terhadap putusan Mahkamah berarti pengabaian terhadap hak-hak konstitusional rakyat Indonesia;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon dalam petitumnya meminta agar ketentuan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012, dimaknai "*meliputi*

terhadap orang yang dipidana penjara karena rivalitas politik antara mantan terpidana dengan Kekuasaan Politik Lokal yang menunggangi hukum untuk kepentingan politiknya di setiap elected officials, yang antara lain dapat dibuktikan melalui pendapat dan atau penilaian resmi melalui persidangan dan atau permusyawaratan lembaga-lembaga Negara dan/atau badan-badan Otoritas Pemilu dan Otoritas Hak Asasi Manusia”, sebagaimana kasus hukum yang Pemohon alami, sehingga Pemohon dapat menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli dalam Pemilu 2014 dengan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang oleh Otoritas Pemilu setempat khusus hanya pada Daerah Pemilihan yang Pemohon daftarkan (Dapil Tolitoli-III) dan hanya pada Surat Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten walau ditempatkan pada Nomor Urut Calon terakhir dalam Daftar Calon Tetap.

Kemudian Pemohon dalam petitum subsidairnya meminta agar ketentuan yang mempersyaratkan *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”*, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 dan Pasal 58 huruf f UU 10/2008, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai *“tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (culpa levis)”*, oleh karena Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 1099 K/Pid/2011 tanggal 05 Oktober 2011 dan Putusan PK Nomor 90 PK/Pid/2012 tanggal 30 April 2013, telah ternyata tidak menjiwai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang mengakibatkan Pemohon dikorbankan oleh keberlakuan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 dan potensial kembali dikorbankan oleh keberlakuan Pasal 58 huruf f UU 10/2008. Selain itu dalam petitum subsidair berikutnya Pemohon meminta agar ketentuan yang mempersyaratkan *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”*, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 dan Pasal 58 huruf f UU 10/2008, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai *“tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (culpa levis)”*, sebagaimana kasus hukum yang Pemohon alami, sehingga Pemohon dapat

berpeluang menggunakan Hak Konstitusional menjadi Calon Kepala Daerah pada tahun 2015 mendatang;

Menurut Mahkamah petitum di atas adalah petitum yang tidak jelas dan bersifat kabur;

Selain itu Pemohon mengkaitkan permohonannya dengan kasus hukum yang Pemohon alami, padahal persoalan hukum Pemohon telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang putusan dimaksud harus dihormati, dalam hal ini terutama oleh Mahkamah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Pemohon juga telah selesai menjalani hukuman yang dikenakan oleh Putusan *a quo*, yang proses menjalani hukuman tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Persoalan hukum Pemohon sebagaimana dalil Pemohon, seandainya pun benar dianggap melanggar ketentuan dalam UUD 1945, *quod non*, semata-mata merupakan masalah penerapan atau implementasi Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal tersebut bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma. Jika pun sebagaimana didalilkan Pemohon bahwa praktik peradilan menunjukkan inkonsistensi, dan seandainya praktik demikian juga menimbulkan ketidakpastian hukum, Mahkamah tetap berpendapat bahwa hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah. Hal demikian baru dapat menjadi kewenangan Mahkamah apabila Mahkamah diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk mengadili permohonan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*);

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Mahkamah permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 18/2012 bersifat kabur atau tidak jelas;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, permohonan Pemohon telah kehilangan objek;

- [4.2] Terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 12.09 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing

sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Presiden/ yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan M.P Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani